

TRADISI ADOK SEBAGAI WUJUD ESTETIKA BUDAYA DALAM ADAT PERNIKAHAN

Engracia Abelta Namira¹, Camellia²

^{1,2}Prodi PPKn, Universitas Sriwijaya Indonesia

e-mail: engraciaabeltaa@gmail.com¹, camellia@fkip.unsri.ac.id²

Diterima: 29/1/2026; Direvisi: 5/2/2026; Diterbitkan: 16/2/2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi *adok* sebagai wujud estetika budaya dalam adat pernikahan masyarakat Ranau di Desa Sukamarga, Kabupaten OKU Selatan. Tradisi *adok* dipahami bukan sekadar ritual seremonial, melainkan sebagai mekanisme adat yang sarat makna simbolik, estetika, dan fungsi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi, yang dilakukan melalui observasi partisipatif pada prosesi adat pernikahan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat, dan pasangan pengantin, serta studi dokumentasi adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi *adok* merepresentasikan estetika budaya Ranau dalam tiga dimensi utama, yaitu estetika visual, performatif, dan simbolik. Prosesi ngeharak kebayan, penggunaan ornamen adat, pertunjukan kuntau dengan irungan kulintang, serta penabuhan gong menjadi ekspresi estetika yang menegaskan kehormatan, legitimasi sosial, dan penerimaan adat terhadap pasangan pengantin. Tradisi *adok* mengandung nilai-nilai luhur berupa kebersamaan, tanggung jawab sosial, perlindungan, dan penghormatan terhadap struktur adat. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Tradisi *adok* memiliki relevansi strategis sebagai sumber belajar kontekstual berbasis kearifan lokal yang berkontribusi pada pembentukan identitas kewargaan dan penguatan nilai Pancasila. Penelitian ini menegaskan pentingnya pelestarian tradisi *adok* sebagai bagian dari keberlanjutan budaya lokal di tengah dinamika sosial modern.

Kata Kunci : *Adat pernikahan, estetika budaya, tradisi adok*

ABSTRACT

This study aims to examine the adok tradition as a form of cultural aesthetics within the wedding customs of the Ranau community in Sukamarga Village, South OKU Regency, Indonesia. The adok tradition is not merely a ceremonial ritual but functions as a cultural mechanism embedded with symbolic meanings, aesthetic expressions, and social legitimacy. This research employs a qualitative approach with an ethnographic design, utilizing participant observation during traditional wedding ceremonies, in-depth interviews with customary leaders, community members, and married couples, as well as documentation analysis. The findings reveal that the adok tradition represents Ranau cultural aesthetics through three interrelated dimensions: visual, performative, and symbolic aesthetics. The ngeharak kebayan procession, the use of traditional ornaments, martial arts performances accompanied by kulintang music, and the striking of the gong serve as aesthetic expressions that affirm honor, social recognition, and communal acceptance of the bride and groom. Furthermore, the adok tradition embodies noble values such as togetherness, social responsibility, protection, and respect for customary structures. From the perspective of Pancasila and Civic Education, the adok tradition holds significant relevance as a contextual learning resource grounded in local wisdom, contributing to the formation of civic identity and the internalization of Pancasila values. This study

highlights the importance of preserving the Adok Tradition to ensure the sustainability of local culture amid contemporary social transformations.

Keywords: *Adok tradition, cultural aesthetic, wedding customs*

PENDAHULUAN

Masyarakat adat Ranau yang berdomisili di wilayah Desa Sukamarga, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, dikenal luas sebagai entitas komunitas yang memiliki keteguhan luar biasa dalam memegang prinsip-prinsip adat istiadat sebagai fondasi utama kehidupan sosial mereka. Dalam struktur sosial masyarakat Ranau, terbangun sebuah sistem adat yang bersifat hierarkis, simbolik, dan sarat akan makna filosofis, di mana setiap individu memiliki peran dan posisi sosial yang diakui secara kolektif oleh komunitas. Salah satu elemen kunci dalam struktur ini adalah tradisi *adok*, sebuah mekanisme adat yang menempati posisi sangat strategis. Tradisi ini tidak sekadar berfungsi sebagai prosesi penamaan atau pemberian gelar semata, melainkan berperan vital sebagai sarana legitimasi sosial, peneguhan kehormatan keluarga, serta penanda identitas kultural yang membedakan seseorang dalam strata sosial. Tradisi *adok* menjadi instrumen fundamental dalam menjaga keteraturan dan harmoni sosial, sekaligus merepresentasikan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur. Sebagai bagian integral dari prosesi adat pernikahan, *adok* tampil sebagai ekspresi estetika budaya yang kompleks, yang lahir dari perpaduan harmonis antara bentuk visual, makna mendalam, dan nilai spiritual yang dianut masyarakat setempat.

Dalam konteks spesifik adat pernikahan masyarakat Ranau, tradisi *adok* berfungsi sebagai medium legitimasi sosial yang tidak tergantikan. Prosesi pemberian *adok* kepada pasangan pengantin bukan hanya sekadar ritual seremonial pelengkap pesta, melainkan sebuah deklarasi bahwa pasangan tersebut telah memperoleh pengakuan sah secara adat dan siap mengemban peran serta tanggung jawab sosial baru dalam struktur masyarakat. Melalui tradisi ini, kehormatan dan marwah keluarga ditegaskan kembali di hadapan komunitas, dan status sosial pengantin dikukuhkan secara kolektif. Fungsi legitimatif dan pengontrol sosial ini sejalan dengan perspektif akademis yang menegaskan bahwa tradisi lokal pada dasarnya mengandung mekanisme sosial yang kuat untuk mengatur perilaku dan menjaga tatanan nilai dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh temuan Putra et al. (2024) yang menyatakan bahwa kepercayaan lokal seperti *pamali* merupakan bentuk kebiasaan dan tata krama yang tidak boleh dilanggar karena diyakini akan membawa dampak buruk bagi pelakunya. Secara konseptual, tradisi *adok* memiliki fungsi yang paralel, yakni sebagai instrumen pengontrol sosial berbasis adat yang menjunjung tinggi nilai kehormatan, kepatutan, dan kepatuhan kolektif terhadap norma yang berlaku.

Meskipun memiliki fungsi yang sangat vital, keberlangsungan dan eksistensi tradisi *adok* tidak terlepas dari berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks. Arus deras modernisasi, globalisasi budaya, serta homogenisasi nilai yang terjadi secara masif telah memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap warisan adat istiadat mereka sendiri. Terdapat kesenjangan yang nyata antara idealisme pelestarian budaya dengan realitas di lapangan, di mana tradisi sering kali dipersepsi oleh kaum muda sebagai praktik kuno yang kurang relevan dengan dinamika kehidupan modern. Persepsi ini menyebabkan tradisi berpotensi mengalami pergeseran makna, desakralisasi, atau bahkan perlahan ditinggalkan. Kondisi memprihatinkan ini menunjukkan betapa pentingnya upaya akademik yang serius untuk mendokumentasikan, mengkaji, dan mereinterpretasi makna tradisi *adok* agar tetap kontekstual tanpa kehilangan nilai substansialnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Kasih et al.

(2024), ekspresi budaya lokal sejatinya tidak boleh hanya dipandang sebagai seni pertunjukan semata, tetapi harus dipahami sebagai medium strategis untuk mempertahankan nilai sosial, estetika budaya, dan identitas kolektif masyarakat di tengah gempuran budaya asing.

Ditinjau dari perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), tradisi *adok* memiliki relevansi substansial yang sangat kuat dan strategis. Nilai-nilai intrinsik yang terkandung di dalam prosesi ini, seperti penghormatan yang tinggi terhadap sesama, semangat musyawarah mufakat dalam penetapan gelar, kebersamaan, serta pengakuan terhadap identitas kolektif, memiliki keselarasan yang nyata dengan butir-butir nilai Pancasila. Tradisi ini merupakan manifestasi hidup dari nilai-nilai kebangsaan yang tumbuh dari akar rumput. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bakri (2022) yang menegaskan bahwa dalam tradisi lokal seperti *pacu jalur*, terdapat banyak nilai karakter Pancasila dan kewarganegaraan yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai persatuan, hingga nilai musyawarah. Analogi ini memberikan landasan argumen yang kuat bahwa tradisi lokal masyarakat Ranau, termasuk tradisi *adok*, dapat dan harus dipahami sebagai wahana konkret untuk internalisasi nilai-nilai kewargaan (*civic values*) dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bukan sekadar ritual feodal yang terpisah dari semangat kebangsaan.

Integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka pendidikan karakter terbukti mampu memperkaya dan memperdalam pemahaman nilai Pancasila secara lebih kontekstual dan membumi bagi peserta didik. Kearifan lokal menawarkan sumber belajar yang otentik dan relevan dengan lingkungan sosial siswa. Anis et al. (2025) menjelaskan bahwa kearifan lokal menyediakan sumber daya budaya yang sangat kaya untuk pendidikan kewarganegaraan karena secara inheren mengandung nilai-nilai kerjasama, patriotisme, dan kreativitas yang sangat relevan dengan pembentukan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap tradisi *adok* menjadi sangat penting, tidak hanya demi kepentingan pelestarian budaya Ranau agar tidak punah, tetapi juga karena tradisi ini memiliki kontribusi strategis bagi pengembangan model pendidikan kewarganegaraan berbasis budaya lokal (*ethnopedagogy*). Melalui pemahaman terhadap *adok*, generasi muda dapat belajar mengenai tata krama, etika birokrasi adat, dan tanggung jawab sosial, yang merupakan elemen dasar dari kompetensi kewarganegaraan yang baik dalam konteks negara yang majemuk.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah dan kerangka teoretis tersebut, penelitian ini hadir dengan nilai kebaruan (*novelty*) yang berupaya menghubungkan estetika budaya dengan dimensi kewarganegaraan yang selama ini jarang dieksplorasi secara bersamaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama: bagaimana tradisi *adok* merepresentasikan estetika budaya yang unik dalam adat pernikahan masyarakat Desa Sukamarga Ranau, serta bagaimana relevansi nilai-nilai tersebut jika ditinjau dari perspektif kebudayaan dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan utama penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif dan mendalam mengenai tradisi *adok* sebagai wujud estetika budaya, menganalisis makna simbolik di balik ritualnya, serta mengungkap fungsi sosialnya bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kontribusi tradisi ini terhadap penguatan nilai kewargaan dan identitas kolektif, sehingga dapat menjadi referensi dalam pengembangan materi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi untuk mengeksplorasi secara mendalam tradisi *adok* sebagai representasi estetika budaya dalam sistem adat pernikahan masyarakat Ranau. Pendekatan ini dipilih karena urgensinya dalam memahami praktik budaya yang hidup, di mana peneliti tidak hanya mengamati permukaan ritual, tetapi juga menyelami makna intersubjektif yang dibangun oleh komunitas. Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Sukamarga Ranau, Kabupaten OKU Selatan, yang dipilih secara sengaja (*purposive*) karena wilayah ini masih mempertahankan keaslian pelaksanaan tata cara adat di tengah arus modernisasi. Pemilihan desain ini selaras dengan pandangan Cahyaningsih et al. (2025) yang menekankan bahwa etnografi memungkinkan peneliti memahami praktik budaya secara partisipatif dalam ruang sosial alaminya. Selain itu, prosedur ini juga merujuk pada kerangka kerja Anam et al. (2025) yang menempatkan observasi partisipatif dan interaksi langsung sebagai kunci utama dalam menggali nilai simbolik dari sebuah tradisi lokal.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik yang meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data yang komprehensif. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, melibatkan informan kunci seperti tokoh adat yang memiliki otoritas pengukuhan gelar, masyarakat pelaksana, serta pasangan pengantin yang menjalani prosesi. Dalam pelaksanaannya, peneliti terlibat langsung mengamati rangkaian estetika visual dan performatif, mulai dari arak-arakan *ngeharak kebayan* hingga pertunjukan *kuntau* dan penabuhan gong. Data pengamatan tersebut diperlukan melalui wawancara untuk mengungkap makna filosofis di balik simbol-simbol adat, serta didukung oleh analisis dokumen arsip adat. Integrasi teknik ini mengacu pada praktik penelitian Melisa et al. (2025) serta Aris et al. (2024), yang menegaskan bahwa kombinasi observasi dan wawancara mendalam dalam etnografi sangat efektif untuk mengeksplorasi proses sosial yang kompleks serta menangkap makna budaya yang tidak terucapkan secara eksplisit.

Analisis data dilaksanakan secara sistematis melalui alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap awal, seluruh data lapangan mengenai ornamen *aban geminsek*, irungan musik *kulintang*, dan tuturan ritual dipilah dan dikategorikan berdasarkan dimensi estetika visual, performatif, dan simbolik. Data yang telah terstruktur kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menghubungkan antarvariabel budaya untuk memudahkan interpretasi makna. Untuk menjamin keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, serta melakukan *member check* kepada pemangku adat guna memastikan akurasi interpretasi peneliti terhadap nilai-nilai tradisi *adok*. Langkah validasi ini bertujuan untuk meminimalisasi subjektivitas peneliti dan memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar merefleksikan perspektif masyarakat Ranau, sekaligus menegaskan relevansi tradisi tersebut sebagai sumber nilai kearifan lokal yang strategis bagi penguatan identitas kewargaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Deskripsi Pelaksanaan Tradisi Adok dalam Adat Pernikahan Ranau

Hasil pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa tradisi *adok* menempati posisi yang sangat fundamental dalam keseluruhan rangkaian adat pernikahan masyarakat Ranau di Desa Sukamarga. Tradisi ini tidak dipahami sebagai unsur tambahan yang bersifat simbolik semata, melainkan sebagai inti dari proses adat yang menentukan sah atau tidaknya penerimaan sosial terhadap pasangan pengantin. Kehadiran tradisi *adok* menjadi penanda bahwa peristiwa

pernikahan tidak hanya dipahami dalam kerangka hubungan personal antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan komunitas adat secara kolektif. Tradisi *adok* berperan sebagai ritual pengukuhan sosial yang secara khusus menegaskan penerimaan pasangan pengantin terutama pihak laki-laki ke dalam sistem adat dan tatanan sosial masyarakat Ranau. Melalui tradisi ini, pengantin tidak lagi diposisikan sebagai individu biasa, melainkan sebagai subjek sosial yang telah memikul tanggung jawab adat, moral, dan sosial di dalam komunitasnya. Pengukuhan tersebut dilakukan secara terbuka di hadapan tokoh adat dan masyarakat, sehingga legitimasi yang dihasilkan bersifat kolektif dan mengikat.

Pelaksanaan Tradisi *adok* berlangsung melalui serangkaian tahapan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan dijaga ketat keberlangsungannya oleh tokoh adat. Tokoh adat memegang peran sentral sebagai pemimpin prosesi sekaligus penjaga keabsahan nilai dan norma adat yang terkandung di dalamnya. Setiap tahapan dalam Tradisi Adok memiliki urutan, simbol, dan makna tertentu yang tidak dapat diubah secara sembarangan. Secara empiris, prosesi ini dilaksanakan setelah rangkaian inti pernikahan, seperti akad atau ijab kabul, selesai dilakukan. Penempatan tradisi *adok* pada fase ini menunjukkan bahwa pernikahan belum dianggap sempurna secara adat sebelum prosesi *adok* dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat Ranau memaknai momen pelaksanaan tradisi *adok* sebagai fase transisi yang sangat penting, yakni peralihan dari status individu menuju status sosial baru yang diakui secara adat. Fase ini tidak hanya berdimensi administratif atau seremonial, tetapi juga mengandung makna spiritual dan psikologis yang mendalam. Pandangan ini sejalan dengan Nurlaili et al., (2024) yang menegaskan bahwa ritual pernikahan adat bukan sekadar formalitas, melainkan momen spiritual dan persiapan mental sebelum pernikahan yang berfungsi memperkuat ikatan sosial serta nilai-nilai kolektif dalam masyarakat.



Gambar 1. Tradisi Adok

2. Bentuk-bentuk Estetika Budaya dalam Tradisi Adok

a. Prosesi Ngeharak Kebayan dengan Ornamen Aban Geminsek

Prosesi *ngeharak kebayan* merupakan tahapan awal dalam tradisi *adok* yang sarat dengan estetika visual dan simbolik. Dalam prosesi ini, pengantin diiringi oleh kerabat dan

tokoh adat dengan mengenakan ornamen *aban geminsek* yang posisi pengantin didalamnya, yaitu merupakan atribut adat yang menandai kehormatan dan kesiapan pengantin memasuki status sosial baru. *Aban geminsek* tidak hanya dipahami sebagai hiasan visual, tetapi sebagai simbol pengikat nilai kesopanan, kehormatan, dan keteraturan adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku adat, setiap detail ornamen memiliki makna yang telah disepakati secara kolektif. Pola, warna, dan cara penggunaan *aban geminsek* mencerminkan posisi keluarga serta kesesuaian prosesi dengan norma adat. Pola simbolik semacam ini memiliki kesamaan dengan Subiyantoro et al. (2022) yang menjelaskan bahwa estetika simbolik dalam tradisi budaya mengandung pesan moral dan sosial yang dapat berfungsi sebagai sumber pendidikan karakter.

b. Pertunjukan Kuntau atau Pencak Silat dengan Iringan Musik Kulintang

Bentuk estetika performatif dalam tradisi *adok* tampak jelas pada pertunjukan *kuntau* atau pencak silat yang diiringi musik kulintang. Pertunjukan ini tidak dimaknai sebagai hiburan semata, melainkan sebagai simbol perlindungan, kesiapsiagaan, dan tanggung jawab sosial. Gerakan silat yang ritmis dan terkontrol merepresentasikan kemampuan laki-laki Ranau dalam menjaga kehormatan keluarga dan komunitas. Hasil observasi menunjukkan bahwa iringan kulintang menciptakan suasana sakral yang memperkuat nuansa adat. Musik berfungsi sebagai medium komunikasi simbolik antara manusia, leluhur, dan komunitas. Fenomena ini memiliki paralel dengan Kosmos Desidarius Woi Mite et al. (2024) yang menegaskan bahwa ritual adat tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan perwujudan nilai-nilai luhur yang mendasari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

c. Penabuhan Gong dalam Prosesi Pengukuhan Adok

Penabuhan gong menjadi puncak tradisi *adok* sekaligus penanda resmi pengukuhan status adat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, gong dimaknai sebagai suara legitimasi adat suatu penegasan bahwa pengantin telah sah diterima oleh masyarakat adat Ranau. Bunyi gong diyakini memiliki kekuatan simbolik untuk menyampaikan pesan kepada seluruh komunitas, bahkan kepada dimensi spiritual. Makna simbolik gong dalam tradisi *adok* memiliki kesamaan fungsi dengan berbagai ritual adat di Indonesia yang menggunakan instrumen bunyi sebagai penanda sakralitas. Santaka (2024) dalam penelitiannya tentang Tradisi Manten Kucing menegaskan bahwa ritual adat sering kali berfungsi sebagai medium kolektif untuk meneguhkan nilai religiusitas, persatuan, dan kepercayaan bersama.

3. Makna Simbolik dan Fungsi Sosial Tradisi Adok

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tradisi *adok* tersusun dari berbagai unsur ritual yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Setiap elemen mulai dari urutan prosesi, penggunaan ornamen adat, pertunjukan seni bela diri, hingga bunyi gong tidak hadir secara kebetulan, melainkan dirancang berdasarkan sistem simbol yang dipahami bersama oleh masyarakat Ranau. Prosesi adat mengatur alur ritual secara tertib, ornamen menjadi penanda visual kehormatan, pertunjukan berfungsi sebagai ekspresi nilai dan kekuatan, sementara bunyi gong menegaskan pengesahan adat. Keterpaduan unsur-unsur tersebut mencerminkan cara masyarakat Ranau mengekspresikan nilai budaya melalui bahasa simbolik yang halus, sakral, dan sarat makna.

Secara sosial, tradisi *adok* berfungsi sebagai penanda status dan mekanisme legitimasi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Pasangan pengantin yang telah menjalani tradisi *adok* dipandang telah melewati proses pengakuan resmi oleh komunitas adat, sehingga keberadaannya tidak lagi berada pada ranah personal semata, melainkan menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Pengakuan ini menegaskan bahwa pernikahan bukan

hanya urusan keluarga inti, tetapi juga peristiwa sosial yang melibatkan kepentingan dan keharmonisan komunitas. Melalui tradisi *adok*, masyarakat secara kolektif menyatakan penerimaan, sekaligus menetapkan batasan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh pasangan pengantin dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain sebagai penanda status, tradisi *adok* juga berperan penting dalam meneguhkan kehormatan keluarga. Kehormatan ini tidak hanya ditujukan kepada pasangan pengantin, tetapi juga kepada keluarga besar yang terlibat dalam penyelenggaraan adat. Prosesi yang dijalankan dengan tertib dan sesuai ketentuan adat mencerminkan komitmen keluarga terhadap nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi. Kehormatan yang diperoleh melalui tradisi ini bersifat sosial dan kolektif, karena diakui serta disaksikan langsung oleh masyarakat adat. Fungsi sosial tradisi *adok* tersebut memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pare et al., (2024) yang menunjukkan bahwa tradisi adat di berbagai daerah Indonesia merefleksikan nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan, tanggung jawab sosial, dan musyawarah. Tradisi *adok*, dalam masyarakat Ranau, menjadi wahana konkret penerapan nilai-nilai tersebut melalui praktik budaya yang hidup dan berkelanjutan.

B. Pembahasan

1. Tradisi Adok sebagai Wujud Estetika Budaya Ranau

Secara konseptual, tradisi *adok* dapat dipahami sebagai representasi estetika budaya yang utuh dan berlapis, karena di dalamnya terjalin dimensi visual, performatif, dan simbolik yang saling melengkapi. Estetika visual tampak jelas melalui penggunaan busana adat, ornamen, serta atribut ritual yang dikenakan oleh pengantin dan tokoh adat. Setiap warna, motif, dan bentuk ornamen tidak dipilih secara acak, melainkan merefleksikan nilai kehormatan, keteraturan sosial, serta identitas kultural masyarakat Ranau. Keindahan visual dalam tradisi *adok* tidak hanya berfungsi memanjakan indera penglihatan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi nilai dan status sosial yang dipahami secara kolektif oleh komunitas adat. Selain dimensi visual, estetika tradisi *adok* juga terwujud secara kuat dalam bentuk estetika performatif. Gerak *kuntau* atau silat yang teratur, ritmis, dan penuh pengendalian mencerminkan nilai kesiapan, ketangguhan, dan tanggung jawab sosial, khususnya bagi pihak laki-laki yang memasuki fase kehidupan baru. Musik pengiring tidak hanya berfungsi sebagai latar suasana, tetapi menjadi elemen yang menghidupkan makna ritual, membangun nuansa sakral, dan menyatukan emosi kolektif masyarakat yang hadir.

Dimensi ketiga yang tidak kalah penting adalah estetika simbolik, yang termanifestasi dalam makna setiap ritus, tuturan adat, serta bunyi gong yang mengiringi pengukuhan Adok. Simbol-simbol tersebut berfungsi sebagai bahasa budaya yang menyampaikan pesan tentang legitimasi adat, penerimaan sosial, dan keterikatan individu dengan struktur komunitas. Bunyi gong, misalnya, tidak hanya dipahami sebagai elemen suara, tetapi sebagai tanda pengesahan dan pengikat konsensus sosial. Melalui simbol-simbol ini, tradisi *adok* menghubungkan dimensi material dan nonmaterial budaya, sekaligus menegaskan hubungan antara manusia, adat, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan lintas generasi. Ketiga dimensi estetika visual, performatif, dan simbolik membentuk satu kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan dari struktur adat Ranau. Tradisi *adok*, berfungsi sebagai ruang integrasi antara keindahan, nilai, dan tatanan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Subiyantoro et al. (2022) yang menegaskan bahwa estetika budaya tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu mengandung pesan moral dan nilai sosial yang dapat ditransformasikan ke dalam pendidikan karakter.

2. Tradisi Adok sebagai Sarana Legitimasi Sosial dan Penguatan Struktur Adat

Dari sudut pandang sosiologis, tradisi *adok* dapat dipahami sebagai instrumen legitimasi sosial yang memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan individu ke dalam tatanan adat masyarakat Ranau. Prosesi *adok* bukan sekadar seremoni simbolik, melainkan mekanisme sosial yang secara resmi menandai perubahan status seseorang di hadapan komunitas adat. Melalui ritual ini, pengantin khususnya pihak laki-laki tidak lagi diposisikan sebagai individu otonom, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang diikat oleh norma, nilai, dan tanggung jawab adat. Legitimasi yang diperoleh bersifat kolektif karena dihasilkan melalui pengakuan bersama tokoh adat dan masyarakat, sehingga status sosial baru tersebut memiliki kekuatan sosial yang mengikat. Tradisi *adok* berfungsi memastikan bahwa transformasi status sosial pengantin berlangsung secara tertib dan dapat diterima oleh seluruh unsur masyarakat. Pengakuan yang lahir dari konsensus adat ini menjadi fondasi penting bagi keteraturan sosial, karena setiap anggota komunitas memahami batasan peran dan kewajiban yang melekat pada status baru tersebut. Tradisi *adok* berperan sebagai sarana pengendalian sosial yang halus namun efektif. Dengan adanya legitimasi adat, potensi terjadinya ketegangan, penolakan sosial, atau konflik nilai dapat diminimalkan, sebab perubahan status individu telah melalui mekanisme budaya yang disepakati bersama.

Fungsi legitimatif tradisi *adok* juga berdampak langsung pada penguatan kohesi sosial masyarakat Ranau. Ritual ini tidak hanya melibatkan pengantin dan keluarga inti, tetapi juga mengundang partisipasi masyarakat secara luas, sehingga tercipta rasa memiliki dan keterikatan kolektif terhadap peristiwa adat tersebut. Keterlibatan bersama dalam prosesi *Adok* memperkuat solidaritas sosial dan mempertegas bahwa kehidupan individu tidak terlepas dari kepentingan komunitas. Dalam perspektif sosiologi budaya, praktik semacam ini berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan personal dan kepentingan sosial, sehingga keberlangsungan adat dapat terpelihara secara berkelanjutan. Penelitian Nurlaili et al., (2024) yang menunjukkan bahwa ritual adat memainkan peran penting dalam mempersiapkan individu, baik secara mental maupun sosial, sebelum memasuki fase kehidupan baru.

3. Nilai-nilai Luhur dalam Tradisi Adok

Nilai-nilai kehormatan, kebersamaan, perlindungan, dan tanggung jawab sosial merupakan inti moral yang terjalin secara mendalam dalam pelaksanaan tradisi *adok*. Nilai kehormatan tercermin dari cara masyarakat adat memosisikan prosesi ini sebagai peristiwa sakral yang tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kehormatan tidak hanya dilekatkan pada pasangan pengantin, tetapi juga pada keluarga besar dan komunitas adat yang terlibat. Melalui tradisi *adok*, masyarakat Ranau menegaskan bahwa pernikahan adalah peristiwa sosial yang membawa martabat bersama, sehingga harus dijalani dengan sikap hormat, tertib, dan penuh kesadaran akan norma adat yang berlaku. Selain kehormatan, nilai kebersamaan menjadi fondasi utama yang menghidupkan tradisi *adok*. Seluruh rangkaian ritual dilaksanakan melalui partisipasi kolektif, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan prosesi adat. Keterlibatan tokoh adat, keluarga, dan masyarakat menunjukkan bahwa tradisi *adok* bukan ruang individualistik, melainkan wadah kebersamaan yang mempererat ikatan sosial. Kebersamaan ini tidak sekadar bersifat fisik, tetapi juga emosional dan simbolik, karena setiap individu merasa menjadi bagian dari peristiwa adat yang bermakna.

Nilai perlindungan dalam tradisi *adok* terwujud melalui simbol-simbol ritual dan keterlibatan struktur adat yang mengawal prosesi. Perlindungan dimaknai sebagai upaya adat untuk menjaga pasangan pengantin dari ketidakseimbangan sosial, konflik nilai, maupun gangguan yang bersifat sosial dan simbolik. Melalui legitimasi adat yang diberikan dalam tradisi *adok*, pasangan pengantin memperoleh perlindungan moral dan sosial, karena status

barunya telah diakui dan dijaga oleh komunitas. Perlindungan ini bersifat kolektif, mencerminkan keyakinan bahwa kehidupan individu berada dalam naungan dan tanggung jawab bersama masyarakat adat. Tanggung jawab sosial menjadi nilai yang secara implisit terinternalisasi melalui pengalaman langsung mengikuti tradisi *adok*. Pasangan pengantin tidak hanya menerima pengakuan adat, tetapi juga dibebani kewajiban untuk menjaga nama baik keluarga, mematuhi norma adat, dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak diajarkan melalui nasihat verbal atau doktrin formal, melainkan dialami secara langsung melalui keterlibatan aktif dalam ritual. Pola pembelajaran nilai berbasis pengalaman ini sejalan dengan Iqbal et al. (2024) yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif dalam upacara adat mampu mendorong apresiasi terhadap budaya lokal sekaligus memperkuat internalisasi nilai kebersamaan.

4. Dialektika Tradisi Adok dan Dinamika Sosial Modern

Di tengah derasnya arus modernisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat, tradisi *adok* menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan terjadinya penyederhanaan prosesi adat, baik dari segi tahapan ritual maupun penggunaan simbol-simbol tradisional. Faktor efisiensi waktu, biaya, serta pengaruh budaya populer sering kali mendorong masyarakat terutama generasi muda untuk menyesuaikan praktik adat dengan pola kehidupan modern. Akibatnya, sebagian makna filosofis dan simbolik yang terkandung dalam tradisi *adok* berisiko tereduksi, bahkan terabaikan, jika tidak dipahami secara mendalam. Selain penyederhanaan prosesi, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah menurunnya tingkat pemahaman generasi muda terhadap nilai dan makna tradisi *adok*. Bagi sebagian generasi muda, tradisi adat kerap dipandang sebagai peninggalan masa lalu yang kurang relevan dengan kebutuhan zaman. Kurangnya ruang dialog antargenerasi serta minimnya proses pewarisan nilai secara naratif dan edukatif menyebabkan tradisi ini berpotensi kehilangan makna substansialnya. Kondisi tersebut menuntut perhatian serius, karena tanpa pemahaman yang memadai, Tradisi *adok* berisiko dipertahankan hanya sebagai simbol formal tanpa penghayatan nilai yang utuh. Hal ini diperparah oleh masuknya pengaruh budaya asing yang berpotensi mengancam dan merusak nilai-nilai budaya lokal yang telah lama ada dan menjadi bagian integral dari identitas bangsa (Andharu et al., 2023; Basri, 2023; Hiswara et al., 2023; Saputra et al., 2024; Yulianie et al., 2025).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Ranau secara kolektif masih memandang Tradisi Adok sebagai identitas budaya yang fundamental. Tradisi ini dipahami sebagai penanda jati diri, sekaligus warisan leluhur yang merepresentasikan nilai kehormatan, keteraturan sosial, dan kebersamaan. Kesadaran kolektif ini menjadi modal sosial yang kuat dalam upaya mempertahankan keberlangsungan tradisi *adok*. Tokoh adat dan kelompok masyarakat tertentu masih berperan aktif dalam menjaga keaslian prosesi, sekaligus menanamkan pemahaman bahwa tradisi bukan sekadar ritual, melainkan fondasi nilai yang membentuk karakter dan tatanan sosial masyarakat Ranau. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antar elemen masyarakat untuk menciptakan ekosistem budaya yang inklusif dan inspiratif, sehingga tradisi ini dapat menjadi jembatan utama dalam membentuk generasi muda yang mencintai dan bangga terhadap warisan budayanya sendiri (Christina et al., 2025; Fibiona et al., 2024; Hidayatullah, 2024; Mulyiana et al., 2025; Utami et al., 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi *adok* merupakan puncak estetika budaya dalam adat pernikahan masyarakat Ranau di Desa Sukamarga, OKU Selatan. Tradisi ini tidak hanya menghadirkan keindahan visual dan performatif melalui prosesi, ornamen, serta irungan musik adat, tetapi juga memuat makna simbolik yang mendalam sebagai mekanisme pengukuhan nilai, status, dan tatanan sosial. Tradisi *adok* berfungsi sebagai ruang perjumpaan antara estetika, sakralitas, dan struktur adat yang secara kolektif memperkuat identitas budaya masyarakat Ranau. Lebih dari sekadar ritual, tradisi *adok* menjadi simbol kehormatan keluarga, penanda legitimasi sosial pasangan pengantin, serta sarana penerimaan resmi dalam komunitas adat. Setiap unsur dalam prosesi tradisi *adok* mencerminkan nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap norma adat yang diwariskan lintas generasi. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian budaya dengan menempatkan tradisi *adok* sebagai ekspresi estetika simbolik yang relevan untuk dianalisis dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi upaya pelestarian adat serta pengembangan pendidikan berbasis budaya lokal sebagai sumber pembelajaran kontekstual. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komparatif serta penguatan kebijakan budaya untuk memastikan keberlanjutan tradisi *adok* di tengah dinamika sosial modern

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K., Desiyanto, J., & Maryana, T. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dan makna simbol dalam tradisi Ber-oberen Desa Batioh Sampang. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 13(2), 42–50. <https://journal.uir.ac.id/index.php/civicus/article/view/17842>
- Andharu, D., Widayati, W., Fadillah, M. R. I., & Pasopati, R. U. (2023). Grebeg Mantra Memetri of Wonosari Residents Village, Tutur District: A semiotic studies. *Journal Corner of Education Linguistics and Literature*, 3(2), 134–146. <https://doi.org/10.54012/jcell.v3i2.213>
- Anis, F., Nugroho, P. A., Hutami, T. S., Puspitaningrum, D. A., Nasution, & Katsuhisa, S. (2025). Integrating Gresik's local cultural wisdom into character education for shaping the Pancasila student profile. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(2), 228–240. <https://doi.org/10.21831/jc.v22i2.86062>
- Arianto, B., & Handayani, B. (2023). Media sosial sebagai saluran komunikasi digital kewargaan: Studi etnografi digital. *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media*, 2(2), 220–236. <https://doi.org/10.62022/arkana.v2i02.5813>
- Aris, M., Dewi, R. S., & Lestari, R. Y. (2024). Tradisi uang panai dalam pernikahan diaspora suku Bugis (Studi etnografi pada masyarakat Kampung Bugis di Desa Banten Kecamatan Kasemen Serang Banten). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(1), 1–15. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpk/article/view/52314>
- Bakri, A. (2022). Nilai Pancasila dan kewarganegaraan dalam tradisi Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(4), 165–170. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i4.1665>
- Basri, H. (2023). Dampak globalisasi terhadap sistem pendidikan: Perspektif sosiologi pendidikan. *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 128–140. <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i1.446>
- Cahyaningsih, A., Nurdin, E. S., Budimansyah, D., & Ruyadi, Y. (2025). Ethno-learning as a character education strategy: Integration of local culture in Cirebon schools. *Jurnal*

Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan), 6(1), 287–299.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPPKn/article/view/93203>

Christina, D., Yetti, E., & Herdiati, D. (2025). Membentuk generasi cinta budaya lewat musik tradisional di usia emas. LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran, 5(2), 933–942. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i2.5643>

Fibiona, I. I., Ariwibowo, G., Sumarno, S., Mumfangati, T., Nurwanti, Y., & Dwinanto, A. (2024). Heritage in motion: Safeguarding the cultural legacy of Wayang Kulit Kedu, Indonesia. Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 28(2), 189–205. <https://doi.org/10.3176/tr.2024.2.06>

Hidayatullah, R. (2024). Seni Tradisi Indonesia dan Tantangan Masyarakat Global. Grenek Music Journal, 13(1), 107–120. <https://doi.org/10.24114/grenek.v13i1.57012>

Hiswara, A., Aziz, A. M., & Pujowati, Y. (2023). Cultural preservation in a globalized world: Strategies for sustaining heritage. West Science Social and Humanities Studies, 1(3), 98–105. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v1i03.250>

Iqbal, F. M., Sanusi, A. R., & Susanto, E. (2024). Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam upacara adat Sunda di MA Miftahul Huda. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (JPKN), 8(2), 134–143. <https://doi.org/10.32530/jpkn.v8i2.152>

Kasih, T. F. K., Wibowo, A. P., & Widodo, R. (2024). Upaya pemerintah desa dalam melestarikan nilai kearifan lokal tari topeng melalui perspektif pendidikan kewarganegaraan. Jurnal Kewarganegaraan, 21(1), 15–33. <https://doi.org/10.24114/jk.v21i1.51590>

Melisa, M., Rustiyarso, R., Atmaja, T. S., Bistari, B., & Purnama, S. (2025). Analisis civic culture dalam pernikahan adat Melayu Sambas sebagai kearifan lokal di Desa Twi Mentibar. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 6370–6379. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.25482>


Mulyiana, R., Afif, F., Dinda, D., Pratiwi, D., Akmal, K. S., Mutiara, M., Ramadhan, D. R. S., & Sunardi, S. (2025). Peran mahasiswa KKN tematik UIN Datokarama terhadap generasi muda dalam melestarikan kebudayaan di desa Towale melalui “Festival Towale.” Ardhi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3), 230–240. <https://doi.org/10.61132/ardhi.v3i3.1351>

Nurlaili, R., Afifah, A. Z. W., Halima, O. N., Feronica, D., Sugiantoro, & Setyawan, K. G. (2024). Mengungkapkan makna simbolis upacara pernikahan Midodareni di daerah Ngawi. Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, 6(3), 93–102. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i3.68>

Pare, P. Y. D., Tandafatu, F. X. B. U., Mbagha, M. S., Raja, M. O., & Ngaza, W. Y. (2024). Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam tradisi adat Flores, Nusa Tenggara Timur. PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(2), 67–79. <https://doi.org/10.37012/pacivic.v4i2.2152>

Putra, Z., Jasrudin, J., & Lestari, E. (2024). Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam tradisi pamali suku Bugis di Desa Lameong-meong. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 9(2), 120–128. <https://doi.org/10.24269/jpk.v9i2.9222>

Santaka, K. A. (2024). Nilai budaya dan implementasi Pancasila pada tradisi Manten Kucing di Kabupaten Tulungagung. PKn Progresif, 19(1), 120–135. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pknp/article/view/17823>



- Saputra, R., Hasanah, N., Kamaludin, Azis, M. Y., Putra, M. A., & Armayadi, Y. (2024). Peran seni dalam mempertahankan identitas budaya lokal di era modern. *Besaung: Jurnal Seni Desain Dan Budaya*, 9(2), 183–192. <https://doi.org/10.36982/jsdb.v9i2.4044>
- Sartika, R., Praja, W. N., & Azis, A. (2022). Sustainable development goals: Recognition of Pancasila education materials in shaping student ethics in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 303–309. <https://doi.org/10.21831/JC.V19I2.48285>
- Subiyantoro, S., Suharto, M., & Fahrudin, D. (2022). Estetika paradoks wayang Punakawan dalam telaah tafsir simbolik sebagai sumber pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(1), 45–58. <https://doi.org/10.21831/jpka.v13i1.44773>
- Utami, V., Ahmad, S., & Wahyuni, D. (2023). Tradition's vital role: Exploring the multifaceted functions of Mandi Ka Luak in Minangkabau society. *Journal of Contemporary Rituals and Traditions*, 1(2), 89–102. <https://doi.org/10.15575/jcrt.381>
- Woi Mite, K. D., Deru, R., Meze, L. T., Meze, M. D., Naze, M. N., Munde, Y. A., & Dhiu, R. (2024). Reba Ngada sebagai simbol persatuan dan keberagaman dalam Pancasila. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 80–90. <https://doi.org/10.37012/pacivic.v4i2.2153>
- Yulianie, P., Anjani, M., Dotrimensi, D., & Triyani, T. (2025). Membangun identitas nasional melalui pendidikan kewarganegaraan di SMP Kristen Rehobot Palangka Raya. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 105–116. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4626>